

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

1. Didalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tidak menjelaskan secara tegas dan eksplisit mengatur ketentuan khusus mengenai Perseroan Grup (*Group Company*) maupun induk perusahaan (*Parent/Holding Company*). Hukum Perseroan akan tetap memperlakukan anak perusahaan (*Subsidiary*) sebagai suatu entitas hukum yang terpisah (*separate legal entity*) dari Induk Perusahaan (*Parent/Holding Company*) yang mempunyai hak dan kewajiban yang mandiri sebagai suatu badan hukum. Dengan adanya keterkaitan saham merupakan bentuk dari kepemilikan induk atas saham anak perusahaan, dijelaskan di atas bahwa suatu perusahaan induk yang dapat mendominasi pengendalian anak perusahaan maka dapat diindikasikan induk perusahaan tersebut memiliki saham mayoritas. Hal ini diatur dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c UUPT dan Pasal 1 angka 1 huruf d dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal istilah afiliasi. Implikasi terkait adanya kepemilikan saham mayoritas adalah legitimasi induk perusahaan mengangkat dan menempatkan direksi induk perusahaan untuk merangkap menjadi dewan komisaris pada anak perusahaan. Ketentuan mengenai pengakuan rangkap jabatan ini tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Dalam BAB IV poin A angka 6 huruf a. Hal ini terkait pada tanggung jawab direksi yang merangkap jabatan sebagai komisaris dalam menjalankan tugasnya terhadap kedua perusahaan tersebut dengan menerapkan prinsip *fiduciary duty* bagi direksi induk perusahaan yang

merangkap menjadi direksi anak perusahaan. Dengan kata lain, direksi harus memperhatikan kepentingan induk perusahaan maupun anak perusahaan dengan memenuhi *duty of obedience*, *duty of care and diligence*, dan *duty of loyalty*.

2. Transaksi *self dealing* merupakan perwujudan dari transaksi yang melekat kepentingan (*interested transaction*). Dengan kata lain, transaksi *self dealing* termasuk ke dalam transaksi benturan kepentingan (*conflict of interest*). Transaksi *self dealing* tidak langsung juga dapat terjadi antara perusahaan induk (*holding*) dengan anak perusahaan. Pengertian transaksi antara perusahaan induk (*holding*) dengan anak perusahaan disebut dengan istilah transaksi afiliasi, pengertian transaksi afiliasi terdapat dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Nomor IX.E.1. Keputusan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Di Indonesia, tidak dilarang untuk melakukan transaksi *self dealing* oleh direksi, asal dilakukan secara *fair*, dan juga harus dilakukan kewajiban *disclosure* (pengungkapan) oleh Direksi agar pemegang saham independen telah mengetahui dengan cukup (*well-informed*). Namun *self dealing* yang dilakukan oleh direksi, terutama transaksi yang dilakukan oleh direksi yang merangkap jabatan pada induk perusahaan maupun anak perusahaan memiliki resiko benturan kepentingan dan merugikan salah satu perusahaan baik induk perusahaan ataupun anak perusahaan. Transaksi *self dealing* sangat erat hubungannya dengan prinsip *fiduciary duty* sebab dilakukan oleh Direksi sebagai pengurus perusahaan. Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata-mata untuk “kepentingan perseroan”. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Transaksi *self dealing* sangat erat hubungannya dengan prinsip *fiduciary duty* sebab dilakukan oleh Direksi sebagai pengurus perusahaan. Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata-mata untuk “kepentingan perseroan” tidak boleh untuk kepentingan pribadi. jika dalam prosesnya

ternyata transaksi *self dealing* yang dilakukan Direksi ternyata terbukti beritikad buruk dan merugikan perusahaan maka anggota Direksi tersebut harus bertanggung jawab. Hal ini diatur dalam UUPT yang menjelaskan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam mengurus Perseroan. (Pasal 97 ayat (3) UUPT), dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng. (Pasal 97 ayat (4) UUPT).

V.2. Saran.

1. Perlu diadakan revisi terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas dan memasukan pasal yang mengatur secara jelas mengenai perusahaan grup dan pertanggungjawaban para organ-organ perusahaan didalam perusahaan grup. Hal ini dikarenakan dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha itu sendiri. Karena dengan tidak adanya pengaturan secara jelas mengenai perusahaan grup didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, akan tidak mustahil terdapat kekeliruan dalam penuntutan sistem pertanggungjawaban didalam perusahaan grup. Pengaturan secara komprehensif mengenai konstruksi perusahaan grup menjadi penting mengingkat celah potensi pelanggaran hukum persaingan usaha yang sangat kompleks bahkan sangat tepat jika diupayakan pengaturan perusahaan grup dalam aturan tersendiri, supaya kewenangan kontrol terhadap anak oleh induk perusahaan dapat diawasi. Hal ini terkait tindakan oportunistik pihak induk perusahaan yang memanfaatkan anak perusahaan demi kepentingan tertentu.
2. Perlu dibentuk peraturan yang secara tegas mengatur tentang tanggung jawab direksi didalam suatu perusahaan grup, baik didalam perusahaan induk maupun didalam perusahaan anak. Terutama bagi direksi yang merangkap jabatan pada induk dan anak perusahaan. Hal ini agar tidak terjadinya keputusan yang mengandung benturan kepentingan dan memunculkan sikap

oportunistik mengorbankan anak perusahaan agar induk perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum dapat terhindar dari hukuman. Sebagai pihak yang menjalankan perusahaan tentu benturan kepentingan menjadi hal yang dapat di lakukan oleh direksi tersebut. Oleh sebab itu setiap kebijakan dan peraturan terkait harus menerapkan prinsip-prinsip hukum perusahaan terlebih prinsip *fiduciary duty* dalam bentuk peraturan hukum yang konkrit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. S Hornby. 2005. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (7th Edition). New York: Oxford University Press
- Abdul R Saliman. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* Ed. Ke-6. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Adib Bahari. 2013. *Panduan Mendirikan Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Adil. 2016. *Dasar-dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Adrian Sutedi. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2000. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Binoto Nadapdap. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007*. Jakarta: Permata Aksara.
- Bryan A Garner. 2009. *Black's Law Dictionary, Ninth edition*. Thomson West Publishing.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2013. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia. 2009. *Organ Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dijan Widijowati. 2012. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1994. *Perusahaan Kelompoki*. Yogyakarta: Seri Hukum Dagang. Fakultas Hukum UGM.
- Eugene F. Brigham dkk. 2011. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Terjemahan*, Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Frans Satrio Wicaksono. 2009. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta: Visimedia.
- Freddy Harris dan Teddy Anggoro. 2010. *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gunawan Widjaya. 2003. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widajaja. 2008. *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*. Jakarta: Forum Sahabat.
- H.M.N Purwosutjipto. 1981. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid 2*. Jakarta: Djambatan.
- Handri Raharjo. 2013. *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Henry Campbell Black. 1979. *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition. USA: ST. Paul Minn. West Publishing Co.
- I.G. Ray Widjaja. 2000. *Hukum Korporasi*. Jakarta: Kasaint Blanc.
- Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2006. *Aspek Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana.
- J.M.M Maejjer. 1978. *A Modern Company Law System: Commentary on the 1976 Dutch Legislation*. Sijhoff and Noordhoff International Publishers.

- Janus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia)*. Bandung: Nuansa Aulia.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Peratama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas Achmad Daniri. 2005. *Good Corporate Governance: konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____ 2002. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____ 2014. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Cane. 2002. *Responsibility In Law and Morality*. Oregon: Oxford and Potland.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rudy Prasetya. 2001. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring. 2007. *Hukum Perseroan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulistiowati. 2010. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Tri Widiyono. 2005. *Direksi Perseroan Terbatas*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Tim Penyusun Naskah Akademik Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Kementerian Hukum Dan HAM. 2018. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan*.

Tim Redaksi Kementerian Pendidikan RI. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.

William E. Mosher & Finla G. Crawford. 1933. *Public Utility Regulation*. New York: Harper and Brothers.

Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Jurnal

Aurélie Catel Duet. *The governance of corporate groups. Coordination and cooperation across organisational boundaries*, Apr 2006, Milan, Italy. halshs-00167840.

Ian Ramsay.1997. *Corporate Governance The Duties Of Company Directors*. Center For Corporate Law and Securities Regulation Faculty Of Law. The University of Melbourne

Jhonny Ibrahim. 2011. “*Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap Badan Hukum Privat*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 2.

Lionel Smith. *Fiduciary Relationships: Ensuring The Loyal Exercise Of Judgement of Judgement On Behalf Of Another*, Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors Vol. 130

Mira Widyawati, Nyulistiowati Suryanti dan Kilkoda Agus Saleh. 2018. *Tindakan Direksi yang Memberikan Corporate Guarantee terhadap Anak Perusahaan*.

Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 1.

Mohr. 1991. *Group Structure*. Makalah pada penataran “*Concern Law*”. Kerja sama Pemerintah Indonesia-Belanda, Yogyakarta:UGM

Nindyo Pramono. 2007. “*Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*”. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 5, Nomor 3.

Pierre-Henri Conac. 2013. *Director’s Duties in Groups of Companies – Legalizing the Interest of the Group at the European Level*, ECFR Jurnal.

Sari Indriani. 2012. *Tanggung Jawab Hukum Direksi Anak Perusahaan Terhadap Induk Perusahaan Berkaitan Dengan Kontrol Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Di Indonesia*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2003. Jakarta: Pradnya Paramita.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal LN Tahun 1995 Nomor 64, TLN Nomor 3608.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara LN Tahun 2003 Nomor 70, TLN Nomor 4297.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas LN Tahun 2007 Nomor 106, TLN Nomor 4756.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja LN Tahun

2020 Nomor 245, TLN Nomor 6573.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-/3/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badang Usaha Milik Negara (BUMN).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparasi Dan Publikasi Laporan Bank

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-196/BL/2012 Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal.

Website

Jonathan Brooks. 2014. *Holding company directors – potential liability as director of subsidiaries?*. diakses di <https://www.fieldfisher.com/publications/2014/10/holding-company-directors-potential-liability-as-director-of-subsidiaries> pada hari Rabu, 6 November 2019.

Inspektorat Jenderal Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, *Benturan Kepentingan*. 2016. diakses dalam <https://itjen.dephub.go.id/2016/08/02/benturan-kepentingan/> pada tanggal 7 Februari 2020

PT. AXA ASSET MANAGEMENT INDONESIA. “*Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan*” Versi 1.0, 201. Diakses di <https://axa.co.id/wp->

content/uploads/2019/07/3.-Kebijakan-PENANGANAN-BENTURAN-KEPENTINGAN.pdf pada Tanggal 30 Oktober 2019 pukul 18.20 WIB